

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 1933 /K4/SK.KP.4/2015
T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0781/K4/PT/PAK/2015 tanggal 30 Oktober 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

- : Terhitung mulai tanggal 1 November 2015 mengangkat :
N a m a : Dewi Marfuah, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 201202A038/0414038902
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Keperawatan
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Abdul Hakim Halim, M.Sc.

NIP 195609141986011001

Bandung 40173.;

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
3. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.

->simpeg<-

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 1930 /K4/SK.KP.4/2015
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0793/K4/PT/PAK/2015 tanggal 30 Oktober 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

- : Terhitung mulai tanggal 1 November 2015 mengangkat :
N a m a : Dian Anggraini, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 200805A027/0427058405
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Illmu Keperawatan
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI


dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 196009141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
3. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.

->simpeg<-



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2049/K4/SK.KP.4/2017

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No.0748/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Mei 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 mengangkat :
Nama : Linlin Lindayani, S.Kep., Ners., M.Sc.
NIDN : 0413128504
Pangkat/Golongan : -
Program Studi : Magister (S2) Nursing, 6 Juni 2015
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat
dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Juni 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;

2. Ketua Yayasan Persepsi Nasional Indonesia



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2049/K4/SK.KP.4/2017

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No.0748/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Mei 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 mengangkat :
Nama : Linlin Lindayani, S.Kep., Ners., M.Sc.
NIDN : 0413128504
Pangkat/Golongan : -
Program Studi : Magister (S2) Nursing, 6 Juni 2015
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat
dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Juni 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;

2. Ketua Yayasan Perguruan Nasional Indonesia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 8464/LL4/PT/2023 Masa Penilaian Tanggal 1 Februari 2019 s.d. 30 Juni 2023				
I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Masdum Ibrahim, S.Kep., Ners., M.Kep.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0417068404		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Karawang, 17 Juni 1984		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-2, Keperawatan, Universitas Padjadjaran, 16 Januari 2019 S-1, Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran, 21 Januari 2013		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 1 Februari 2019		
10.	Masa Kerja Jabatan:	0 Tahun 0 Bulan		
	a. Lama	4 Tahun 5 Bulan		
	b. Baru			
11.	Program Studi	Keperawatan		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	150.00	150.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	8.00	8.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	38.80	38.80
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	197.80	197.80
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	198.80	198.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2023 Dalam Mata Kuliah Keperawatan Jiwa, Komunikasi dalam Keperawatan, Etika Keperawatan.			

Kepada Yth :
Masdum Ibrahim, S.Kep., Ners., M.Kep.
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Juni 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 2202 /K4/SK.KP.4/2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0776/K4/DK/PAK/2016 tanggal 30 Juni 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat :
N a m a : Nyayu Nina Putri Calisanie, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 201202A034/0423018801
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Illmu Keperawatan
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 Juli 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

NIP 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;

2. Ketua Yayasan Perguruan Nasional Indonesia, Jalan Purnama Bandung 40173

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 1932 /K4/SK.KP.4/2015
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0794/K4/PT/PAK/2015 tanggal 30 Oktober 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

- : Terhitung mulai tanggal 1 November 2015 mengangkat :
N a m a : Vita Lucya, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 201209A044/043003882
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI


dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,
Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP 19560941986011001



Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
3. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.

->simpeg<-



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3679/LL4/KP/2020**

**TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
10. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
13. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
14. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1286/LL4/PT/2020 tanggal 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 mengangkat :

Nama : Dewi Marfuah, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIDN : 0414038902
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Lama, TMT. : Asisten Ahli 150.00, 1 November 2015
Pendidikan Terakhir : S2 - Keperawatan, 30 Maret 2015
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat
dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor dengan Angka Kredit sebesar 202.65.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Juli 2020
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**

Nomor : 1286/LL4/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Nopember 2015 s.d. 29 Mei 2020

KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama	Dewi Marfuah, S.Kep., Ners., M.Kep.
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan
3.	NIDN	0414038902
4.	Nomor KARPEG	-
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Arga Makmur, 14 Maret 1989
6.	Jenis Kelamin	Perempuan
7.	Pendidikan	S2 - Keperawatan, 30 Maret 2015 S1 - Ilmu Keperawatan, 19 Mei 2010
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Asisten Ahli, 1 Nopember 2015
10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru	3 Tahun 11 Bulan 8 Tahun 6 Bulan
11.	Program Studi	Keperawatan
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat

II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA							
	a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	b. Melaksanakan Pengajaran	82.50	54.27	136.77	105.00	00.00	00.00	00.00
	c. Melaksanakan Penelitian	37.50	20.00	57.50	55.00	2.50	00.00	00.00
	d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	15.00	5.00	20.00	20.00	00.00	00.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama	135.00	79.27	214.27	180.00	2.50	00.00	00.00
2.	UNSUR PENUNJANG							
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	15.00	5.00	20.00	20.00	00.00	00.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	84.27	234.27	200.00	2.50	00.00	00.00

III Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : **Lektor, TMT. 1 Juni 2020**
Dengan Mata Kuliah/Bidang Penugasan : 1. Keperawatan Maternitas
2. Ilmu Keperawatan Dasar

Kepada Yth :
Dewi Marfuah, S.Kep., Ners., M.Kep.
STIKep PPNI Jawa Barat
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah IV,


Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :
1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat;
3. Sekretaris Tim Penilai.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 40764/A2.3/KP/2016

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001000746 tanggal 1 Maret 2016;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 - 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV nomor 4487/K4/KP/2015 tanggal 8 Oktober 2015;

Menetapkan,
KESATU

MEMUTUSKAN

- Kepada Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : EVA SUPRIATIN, S.Kp., M.Kep |
| NIP | : 197510222005012001 |
| Tempat, tanggal lahir | : BOGOT, 22-10-1975 |
| Pendidikan | : S-2 MAGISTER KEPERAWATAN Tahun 2009 |
| Pangkat / golongan ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-01-2005 |
| Jabatan / Angka Kredit | : Lektor / 203,93 |
| Unit Kerja | : Kopertis IV dtk pada STIKep PPNI |

terhitung mulai tanggal 01-04-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b, dengan masa kerja 11 tahun 03 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.990.000 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA
KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Bandung 1 di Bandung
- 3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemristekdikti di Jakarta
- 4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung
- 5. Ketua STIKep PPNI di Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



ff80808154c51c2b0154c713ed4d3a24



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2103/LL4/KP/2021

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
8. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;
11. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
13. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019;
14. Peraturan Mendikbud Nomor 34 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIKep PPNI Jawa Barat Nomor : II/070/STIKep/PPNIJABAR/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022

Nama : Nyayu Nina Putri Calisanie, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIDN/No. Sertifikasi Pendidik : 0423018801 / 17104331506383
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 23 Januari 1988
Pendidikan Terakhir : S2 - Ilmu Keperawatan, 21 Juli 2014
Jabatan, TMT. : Lektor 224.50, 1 Februari 2021
Pangkat Penyetaraan, TMT. : Penata Muda Tk.I/III/b, 1 Agustus 2016
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan.

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 22 Maret 2021

Di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Pro. N. D. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 1273/004/SK.KP.4/2007
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/S/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
 - bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2816 /D4/C/2007 tanggal 30 April 2007 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 - Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
 - Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menkowsabangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/S/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
b. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
c. No. 187/MPN.A4/KP/2006 tgl. 8 Nopember 2006

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2007 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- N a m a : Eva Supriatin, S.Kp.
NIP/Karpeg/NTRD : 132314270/M113879 /0511028410291185
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Pendidikan/PS : S1,/Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV dpk. pada Univ."ARS" Internasional
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000
- Kedua :
- Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan/ruang sebesar Rp. 1.228.200,- dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Tujuh ribu rupiah).
- Ketiga :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Agustus 2007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala BKN up. :
 - Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
- Kepala KPPN Bandung ;
- Rektor Univ."ARS" Internasional di Bandung 40291.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 246/ID4/C/2007

Masa Penilaian : Tgl. 01 Januari 2005 s/d Tgl. 30 April 2007

KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama		EVA SUPRIATIN, S.KEP				
2	Status Kepegawaian		Pegawai Negeri Sipil Dpk				
3	NIP		132 314 270				
4	Nomor Seri KARPEG		M. 113879				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Bogor, 22 Oktober 1975				
6	Jenis Kelamin		Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi		Sarjana Keperawatan (S1), 13 Mei 2000				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda / III/a, 01 Januari 2005				
9	Jabatan Fungsional/TMT		Dosen, 01 Januari 2005				
10	Fakultas / Program Studi		Kesehatan Masyarakat / Ilmu Keperawatan				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	- Tahun - Bulan				
		b. Baru	2 Tahun 4 Bulan				
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah IV pada Universitas " ARS " Internasional di Bandung				
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik				
II: PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		0.00	164.50	164.50	92.94	0.00
	b. Melaksanakan Penelitian		0.00	9.00	9.00	5.08	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.50	1.50	0.85	0.00
	Jumlah		0.00	175.00	175.00	98.87	0.00
2	UNSUR PENUNJANG						
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		0.00	2.00	2.00	1.13	0.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	177.00	177.00	100.00	0.00
iii: Dapat diangkat dalam jabatan dosen :			ASISTEN AHLI, TMT. 01 Mei 2007				
Dalam Mata Kuliah :			Manajemen Keperawatan				

Kepada Yth.
Sdr. EVA SUPRIATIN, S.KEP
Universitas " ARS " Internasional di Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2007
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Pjs. Direktur Ketenagaan


Supeno Djanali
NIP. 130 368 610

Tambaran disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip -

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
Jalan Penghulu H. Hasan Mustafa No. 38 Bandung 40124

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 1280 /004/KP.4/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof.Dr.Ir.H.Rochim Suratman
N I P : 130528312
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Madya/IV/d
J a b a t a n : Koordinator Kopertis Wilayah IV.

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :


N a m a : Eva Supriatin, S.Kp.
N I P : 132314270
Pangkat/Golongan/ruang : Penata Muda/III/a
Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas nomor 1273/004/SK.KP.4/2007 tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2007 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Asisten Ahli pada Kopertis Wilayah IV dpk. pada Fak. Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas "ARS" Internasional, dan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Tujuh ribu rupiah).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Bandung, 28 Agustus 2007

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof.Dr.Ir.H.Rochim Suratman
NIP 130528312

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BKN up :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Depdiknas;
5. Kepala KPPN Bandung ;
6. Rektor Universitas "ARS" Internasional di Bandung 40291.

⇒simpeg4E

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1737 /K4/SK.KP.4/2012
B A N D U N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1736/K4/KP.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabangan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2012 mengangkat :
N a m a : Agus Hendra, S.Kp
NIP/NIRD : 200505401/1229315420295554
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1./Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : STIKep PPNI
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Maret 2012

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,
Prof. Dr. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP 195609141986011001

- Tembusan :
1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
4. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.